

## **Analisis Naratif Kebijakan Kratom di Indonesia**

Ahmat Fadholi<sup>1</sup>, Maria Puspitasari<sup>2</sup>, Lita Sari Barus<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, e-mail: [ahmat.fadholi@ui.ac.id](mailto:ahmat.fadholi@ui.ac.id)

<sup>2</sup>Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, e-mail: [puspitasari11@ui.ac.id](mailto:puspitasari11@ui.ac.id)

<sup>3</sup>Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, e-mail: [litabarus@ui.ac.id](mailto:litabarus@ui.ac.id)

### **Histori Naskah**

*Diserahkan:*  
12-06-2023

*Direvisi:*  
22-06-2023

*Diterima:*  
23-06-2023

**Keywords** : Policy, Kratom

### **ABSTRACT**

*This Research aims to analyze the narrative built by BNN related to kratom policy and the obstacle to the narrative of the kratom ban policy in Indonesia. To analyze these policies, researchers used the method of public policy analysis (NPA). That is, the analytical method uses a narrative for consisting of levels, background, plots and moral messages to be conveyed in the policy narrative. The NPA method is also used by researchers to analyze the content of policy narratives, especially regarding values and strategies for conveying kratom ban policies. The Results of the study found differences between policies regarding kratom carried out by the national narcotics agency and policies made by ministries/institutions and regional governments producing kratom plants. This Policy difference ultimately hampered the process of kratom regulation being included in law No. 35, 2009 concerning narcotics.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis narasi yang dibangun BNN terkait dengan kebijakan kratom serta hambatan narasi kebijakan pelarangan kratom di Indonesia. Untuk menganalisis kebijakan tersebut, peneliti menggunakan metode analisis kebijakan publik (NPA). Yaitu, metode analisis dengan menggunakan kajian narasi terdiri dari level analisis, latar belakang serta plot dan pesan moral yang ingin disampaikan dalam narasi kebijakan. Model analisis ini juga digunakan peneliti untuk menganalisis isi narasi kebijakan khususnya mengenai nilai dan strategi untuk menyampaikan kebijakan pelarangan kratom. Hasil dalam penelitian ini menemukan adanya perbedaan antara kebijakan mengenai kratom yang dilakukan oleh BNN dan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah penghasil tanaman kratom. Perbedaan kebijakan inilah yang akhirnya menghambat proses regulasi kratom masuk dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

**Kata Kunci** : kebijakan, Kratom,

**Corresponding Author** : Ahmat Fadholi, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, e-mail: [ahmat.fadholi@ui.ac.id](mailto:ahmat.fadholi@ui.ac.id)

## PENDAHULUAN

Kratom (*Mitragyna speciosa*) adalah tanaman tropis dari keluarga kopi-kopian. Tanaman ini tumbuh subur di negara-negara Asia Tenggara mulai dari Myanmar, Filipina, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Di negara Indonesia, tanaman ini biasa tumbuh di daerah rawa-rawa dan banyak memiliki nama lokal. Masyarakat Kalimantan lebih mengenal kratom dengan nama lokal daun purik, kedamba maupun daun sapat (Muliawan, 2019). Bahkan, tanaman liar ini telah dimanfaatkan masyarakat lokal Kalimantan sebagai tanaman obat-obatan untuk menambah stamina, mengobati diare, maupun mengobati nyeri otot dan Pereda batuk. Cara mengkonsumsinya cukup sederhana, masyarakat Kalimantan terbiasa dengan menyeduh menjadi teh untuk menambah daya tahan tubuh. Di Thailand orang mengonsumsi kratom dengan cara mengunyah daun segar. Untuk menghilangkan rasa pahit biasanya dengan gula dan minuman manis seperti coca-cola, pepsi dan fanta (Singh dkk., 2017).

Selain bermanfaat sebagai obat, tanaman ini juga mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat. Penelitian mengenai sisi ekonomis Kratom (Anita, Aminuyati, 2019; Oktaviani, 2020) rata-rata pendapatan petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat mampu mengumpulkan penghasilan perbulannya berkisar antara 1-8 juta rupiah. Dari hasil budidaya tanaman ini, petani kratom per- kilogram Kratom kering mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10,658. Keberadaan kratom bagi masyarakat Kalimantan, selain untuk obat dan bernilai ekonomis juga bermanfaat untuk menahan abrasi sungai dan *deforestasi* hutan. Bahkan program deforestasi ini telah menjadi program pencegahan perubahan iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggandeng 16 desa di Kapuas Hulu, 6 Desa di Malinau dan 13 Desa di Berau (Kusumawardani, 2019).

Meski kaya manfaat, tanaman kratom sejak 2004 sudah menjadi polemik di tengah masyarakat. Penyebabnya BPOM mengeluarkan surat edaran melarang produk olahan kratom untuk campuran obat dan makanan. Edaran pelarangan dari BPOM ini kembali dikeluarkan tahun 2016 dengan mencantumkan kandungan zat mitragynine kratom dapat menyebabkan kecanduan seperti narkoba. Sehingga BPOM dengan keras melarang penggunaan tanaman ini dalam campuran obat herbal maupun suplemen makanan (BPOM, 2016). Meski ada edaran resmi dari BPOM terkait kandungan zat berbahaya dalam kratom, regulasi kratom di Indonesia masih sebagai tanaman legal. Karena belum dimasukkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika, kratom belum masuk daftar narkotika baru. Sehingga masyarakat masih berani untuk membudidayakan, mengonsumsi maupun menjualbelikan.

Karena aktivitas masyarakat pembudidaya masih banyak, dan menyikapi potensi kandungan psikoaktif dalam kratom yang berbahaya, Badan Narkotika Nasional kemudian mengeluarkan pernyataan sikap pada tanggal 31 Oktober 2019. Intinya mendukung pelarangan kratom dan mengusulkan kratom masuk dalam narkotika Golongan 1 sesuai rekomendasi Komnas Perubahan Perubahan Penggolongan Narkotika. BNN melalui pernyataan sikap tersebut juga mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk menyiapkan regulasi dengan memasukkan kratom dalam UU narkotika (Fadholi dkk., 2022).

Meski dilarang oleh BPOM dan BNN, perlakuan berbeda dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Nomor 104 tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, kratom termasuk tanaman yang menjadi binaan kementerian pertanian sebagai tanaman obat. Permentan 104 ini menjadi dasar hukum kratom sebagai tanaman legal yang dapat dibudidayakan oleh petani di Kapuas Hulu (Nasrun dkk., 2020). Tumpang tindih peraturan inilah yang kemudian menjadi polemik di masyarakat. Selain penolakan dari petani dan pengepul, penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji. Pihaknya

meminta kepada pemerintah pusat, agar ada waktu 15 tahun untuk tidak melarang pemanfaatan tanaman ini, sampai ada hasil penelitian yang valid terhadap kandungan kratom.

Keseriusan Pemerintah Provinsi Kalbar memperjuangkan nasib tanaman kratom ini dengan menggelar symposium bertajuk *Kratom Sustainability* dengan mengundang perwakilan senat, peneliti dan Asosiasi Kratom dari Amerika Serikat. Dipilihnya Amerika Serikat karena selama ini negara paman sam tersebut menjadi tujuan ekspor petani kratom dari Kalbar (Rachman, 2022). Bahkan untuk memperkuat pemanfaatan kratom, Gubernur Kalimantan Barat bersama tim dari AS bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk meyakinkan sisi manfaat kratom bagi Indonesia. Moeldoko dalam pernyataannya melihat potensi kratom mempunyai tiga manfaat yaitu kesehatan, ekonomi dan menjaga lingkungan. (Rizqo, 2022). Agar kebijakan kratom tidak menjadi perdebatan terus-menerus, KSP membuka kerjasama penelitian gabungan antara AS dan Indonesia. Selanjutnya KSP mendorong terkait dengan tata niaga dan regulasi agar pengembangan kratom kedepan lebih baik, mengingat ada ribuan petani yang menggantungkan hidup dari kratom.

Dalam konteks ketahanan nasional, permasalahan kebijakan kratom jika tidak ditangani dengan bijak menggandeng seluruh pihak yang terkait akan berdampak kepada kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat petani kratom di Kalimantan. (BNN, 2020). Kerentanan lainnya adalah jika pada akhirnya masuk narkoba golongan I. Maka pemerintah harus memusnahkan semua tanaman kratom di Kalimantan. Luasnya area pertumbuhan kratom akan menjadi beban baru bagi pemerintah. Belum lagi manfaat kratom sebagai tanaman yang bermanfaat untuk menahan abrasi sungai dan pengurangan degradasi serta deforestasi hutan. Kratom mempunyai karakter cepat tumbuh meski di tempat kritis maupun di rawa-rawa. Pertimbangan lainnya adalah, kratom mempunyai manfaat alami sebagai penyerap karbondioksida (Muliawan, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu terkait kratom dilakukan oleh Wahyono (2019) terkait dengan prospek kesehatan dan sosial ekonomi. Masyarakat lokal selama ini memanfaatkan kratom sebagai tanaman obat untuk menambah stamina maupun mengobati luka. Sedangkan dari sisi sosial ekonomi, kratom menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Kapuas Hulu karena mudah dibudidayakan dan bernilai ekspor (Wahyono, 2019). Ekspor utama kratom dari Kalimantan adalah Eropa dan Amerika Serikat. Banyaknya permintaan kratom dari Amerika Serikat menyebabkan angka penyalahgunaan kratom meningkat. Tahun 2019, perkiraan angka prevalensi penyalahgunaan kratom pada populasi orang dewasa sebesar 0,8 % (Amioka dkk., 2020). Penelitian Eggleston, et al (2019) menemukan dampak bahaya penggunaan kratom di Amerika Serikat. Dari 2.312 paparan penggunaan kratom ditemukan 4 orang menjadi korban meninggal dunia. Data paparan tersebut dianalisis dari Kantor Pemeriksa Medis di Amerika Serikat (Eggleston, William, 2019). Kasus meninggal dunia akibat keracunan kratom tergantung dosis yang dikonsumsi. Biasanya tingkat keracunan akibat konsumsi kratom melebihi 8 gram (Eastlack dkk., 2020).

Sementara terkait penelitian kebijakan kratom, seperti penelitian (Prozialeck, 2019) terkait dengan kebijakan penggunaan kratom di AS belum memenuhi standar untuk obat teraupetik. Pemasaran kratom di AS tidak dapat diiklankan sebagai obat untuk setiap kondisi medis. Mengingat popularitas ramuan kratom di AS, Secara klinis, tenaga kesehatan AS melakukan standar pemeriksaan riwayat pengobatan agar tidak terjadi keracunan akibat campuran kratom yang berakibat fatal (Striley dkk., 2022). Selanjutnya penelitian Raini (2017) kebijakan kratom di Thailand telah menggolongkan Kratom sama seperti kokain dan heroin. Raini juga meneliti kebijakan Kratom di Malaysia, telah dilarang sejak tahun 2004 (Raini, 2017). Kebijakan kratom di Indonesia menurut penelitian Maharani (2020) masih belum diatur.

Pemerintah Indonesia masih membolehkan memperdagangkan, mengonsumsi dan membudidayakan kratom (Maharani & Prasetyo, 2020).

Dari uraian penelitian-penelitian kratom terdahulu, perbedaan dengan penelitian ini pada bidang kajiannya. Jika penelitian sebelumnya terkait dengan manfaat, bahaya, dan sisi yuridisnya, penelitian ini lebih cenderung kepada narasi kebijakan pelarangan yang dibangun oleh BNN agar kratom dapat dimasukkan dalam UU Narkotika. Maka secara detail penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis narasi pelarangan kratom yang dibangun oleh BNN, 2) menganalisis hambatan dari narasi kebijakan kratom, dan 3) merumuskan rekomendasi strategi untuk menguatkan narasi BNN terkait dengan kebijakan kratom.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menganalisis kebijakan kratom, peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif dengan metode NPA. Sumber data dalam kajian ini menggunakan data sekunder berasal dari studi dokumen, literatur jurnal-jurnal maupun pemberitaan media massa selama tahun 2016 sampai tahun 2022. Rentang waktu data sekunder ini dengan alasan muncul pro dan kontra regulasi kratom sejak dikeluarkan SK BPOM tahun 2016 terkait kandungan zat mitragynin dalam kratom. Selain data sekunder, untuk menambah kekuatan data, penulis melakukan pengumpulan data melalui konfirmasi strategi narasi pelarangan kratom kepada Kepala Tim Analisis Pemberdayaan Alternatif BNN.

Metode analisis kebijakan publik menurut Shanahan, Jones, dan McBeth (2018) seperti dikutip (Asmoro, Samputra, 2021) merupakan gagasan narasi kebijakan strategis yang dibangun pemerintah untuk memengaruhi kebijakan publik. Untuk menganalisis narasi kebijakan terdapat tiga level yaitu mikro, makro dan meso. Untuk penelitian ini menggunakan level meso karena menganalisis kebijakan pemerintah yaitu BNN dengan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah yang resisten terhadap kebijakan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Narasi Kebijakan Kratom di Indonesia**

Narasi kebijakan Kratom di Indonesia sebenarnya pertama kali muncul tahun 2004. BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan menerbitkan surat edaran terkait pelarangan kratom dalam campuran obat-obatan maupun makanan. Dalam perkembangannya, surat edaran tersebut kemudian diperkuat lagi dengan mengeluarkan surat edaran tahun 2016. Dalam surat edaran terbarunya, BPOM secara tegas melarang kratom. Pelarangan ini karena menurut BPOM, Kratom mengandung alkaloid mitragynine yang pada dosis rendah mempunyai efek stimulant dan pada dosis tinggi memiliki efek sedative-narkotika. Sehingga BPOM tidak pernah memberikan persetujuan ijin edar terhadap produk obat tradisional atau suplemen makanan yang mengandung Kratom (*Mitragyna speciosa*) (BPOM, 2016).

Merespon surat edaran BPOM, setahun kemudian yaitu tahun 2017, Kementerian Kesehatan melalui Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika, melakukan kajian dan sepakat memasukkan kratom ke dalam narkotika golongan 1. Artinya kratom berbahaya bagi kesehatan dan dilarang digunakan untuk tujuan kesehatan, tapi boleh dimanfaatkan untuk keperluan pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan (Handoyo, 2022).

Menindaklanjuti rekomendasi Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika yang memasukkan kratom dalam narkotika golongan 1, BNN menyampaikan dukungan dengan mengeluarkan pernyataan sikap yang ditandatangani kepala BNN Heru Winarko pada tahun 2019. Pernyataan sikap BNN ini menjelaskan bahwa kratom mengandung zat berbahaya yang efeknya lebih kuat dibandingkan narkotika jenis morfin. Penyalahgunaan kratom menurut BNN mengalami gejala putus zat, sesak nafas sampai pada kematian. Dari

pernyataan sikap tersebut, selanjutnya BNN memberikan batas waktu masa transisi pelarangan kratom selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya penggolongan narkotika oleh Komite Nasional perubahan penggolongan narkotika (Handoyo, 2022).

Narasi-narasi pelarangan kratom oleh BNN selanjutnya menuai penolakan dari berbagai kalangan. Kratom yang dinarasikan berbahaya, selama ini sudah terlanjur dikembangkan oleh masyarakat Kalimantan dan memiliki manfaat baik dalam segi ekonomi, kesehatan maupun untuk melestarikan lingkungan. Selain penolakan dari masyarakat, Kementerian/Lembaga terkait juga melakukan respon berseberangan. Meski secara spesifik tidak mengungkapkan penolakan namun terlihat berbeda dalam membuat kebijakan. Seperti Kementerian Kesehatan yang memfasilitasi kajian komite perubahan penggolongan narkotika dan psikotropika justru belum memasukkan Kratom ke dalam Permenkes 7 tahun 2018 tentang perubahan golongan narkotika menjadi narkotika golongan baru. Bahkan Kemenkes masih melakukan kajian untuk memasukkan kratom dalam golongan 2 dan 3 sehingga dapat digunakan untuk tujuan kesehatan.

Kementerian Pertanian melalui Peraturan Nomor 104 tahun 2020 juga berbeda dengan BNN. Peraturan tersebut memasukkan kratom sebagai tanaman binaan yang masuk dalam kategori tanaman obat. Dampak dari peraturan Kementan ini, petani kratom di Kalimantan mempunyai dasar hukum untuk terus membudidayakan, menjualbelikan maupun mengkonsumsinya. Senada dengan Kementan, potensi ekonomi yang besar tanaman kratom membuat KemonkopUKM mendorong pelaku UMKM bekerjasama dengan BUMDes-BUMDes di Kalimantan untuk mengolah kratom supaya mampu meningkatkan pasar ekspor sebagai bahan baku farmasi di pasar Eropa (Kristianus, 2022). Belum sinerginya kebijakan internal pemerintah antara BNN, Kemenkes, Kementan dan KemenkopUKM inilah yang menjadikan kebingungan masyarakat terkait regulasi kratom.

Sementara penolakan paling keras dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bereaksi menolak pelarangan Kratom. Untuk membuktikan kandungan dalam Kratom, Sutarmidji memerintahkan Balitbangda Kalbar melakukan penelitian terkait efek kratom. Hasil penelitian tersebut menemukan hasil yang berbanding terbalik dengan BPOM yang menyatakan Kratom berbahaya. Kepala Balitbang Kalbar Herkulana Mekarryani menemukan kratom tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Keyakinan Balitbangda Kalbar ini setelah dilakukan penelitian praklinis melalui campuran minuman kratom dengan jeruk nipis dan madu. Hasil keseluruhan responden yang diuji coba mengatakan ada dampak positif kesehatan yang dirasakan dan tidak mengalami halusinasi (Puterina, 2020). Dampak positif yang dirasakan oleh 152 Responden yang sedang diteliti, menurut peneliti Madya Balitbangda Kalbar Rudi Setyo Utomo adalah responden terkena diabetes dapat sembuh. Selain itu responden juga merasakan stamina lebih kuat, hipertensi turun, batuk menjadi reda dan sebagai obat anti diare.

Selain penolakan dari Gubernur Kalbar, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan juga bereaksi keras terhadap narasi pelarangan oleh BNN. Menurutnya narasi pelarangan kratom telah mengancam keberlangsungan 18.120 petani kratom di Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu mendesak pemerintah pusat memberikan kejelasan regulasi kratom. Dengan dukungan regulasi pengembangan kratom di Kapuas Hulu dapat ditingkatkan. Potensi kratom jika dibandingkan tanaman karet lebih menjanjikan kratom. Karena mudah pemeliharaan, dan jangka panen singkat (Saubani, 2021). Anggota Komisi IX daerah pemilihan Kalimantan Barat Alifuddin menolak larangan kratom oleh BNN. Pihaknya mendorong pemerintah melegalkan kratom karena tidak sama dengan ganja. Kratom menurut Alifuudin, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan dibuatkan aturan yang tepat guna (Makdori, 2021).

Mempelajari perkembangan kratom di Indonesia dengan berbagai perbedaan kebijakan oleh Kementerian/Lembaga, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko setelah bertemu dengan Peneliti dan perwakilan senat Amerika Serikat (AS) ikut memberikan pernyataan mendukung pemanfaatan kratom. KSP mendorong pemanfaatan kratom untuk tujuan kesehatan, ekonomi dan ekologi. Selanjutnya KSP mendorong penataan regulasi dan tata niaga kratom untuk pengembangan kedepan lebih baik (Rizqo, 2022).

Terkait perbedaan sikap terkait regulasi Kratom ini, BNN telah melakukan sejumlah upaya strategi untuk mengendalikan jalannya proses kebijakan pelarangan kratom. Ketua Tim II Rieska Dwi Widayati Analisis Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI saat di wawancara penulis Rabu 5 desember 2022 menyampaikan beberapa upaya yang sudah dilakukan BNN. Pertama setelah kratom dinyatakan mempunyai kandungan zat berbahaya oleh BPOM, BNN melakukan mitigasi dengan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan kratom untuk campuran obat dan makanan. Upaya kedua, BNN mendorong agar kratom dimasukkan sebagai Narkotika Golongan 1 sesuai rekomendasi komisi nasional perubahan penggolongan narkotika, serta mendorong kementerian terkait menyiapkan regulasi agar dapat dimasukkan dalam revisi UU narkotika. Upaya ketiga, sebagai fungsi penanganan narkotika, BNN melaksanakan kegiatan *alternative development* di Kalimantan Barat (2020 s.d. 2022) dan Kalimantan Timur (2021 dan 2022). Program *alternatif development* ini untuk mendorong masyarakat beralih ke pertanian lain sebelum benar-benar kratom dilarang.

Beberapa poin dalam narasi di atas telah menggambarkan bentuk naratif seperti level analisis, penjelasan terkait dengan karakter serta setting pada penelitian ini secara terperinci seperti dalam tabel 1.

Tabel 1.

Bentuk Naratif	
Level Analisis	Level Meso. Pemerintah dalam hal ini BNN sebagai aktor pendorong kebijakan pelarangan kratom yang berhadapan dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang resisten terhadap kebijakan tersebut.
Setting	UNODC memasukkan Kratom ke dalam NPS. BPOM Mengeluarkan surat edaran larangan penggunaan kratom ke dalam campuran makanan maupun obat karena mengandung senyawa berbahaya Mitragynin. Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika memasukkan Kratom dalam kelompok narkotika golongan 1.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Protagonis</i> (Heroes): BPOM, Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan BNN.</li> <li>• <i>Antagonis</i> (Villain) : Gubernur Kalbar, Bupati Kapuas Hulu, Kemenkes, Kementan, Kemenkop UKM, Kantor Staff Presiden</li> <li>• Korban (Victim) : Masyarakat terhadap penyalahgunaan kratom di masa depan.</li> </ul>

Plot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Kepala Badan POM Tahun 2016. Kratom mengandung senyawa berbahaya Mitragynine yang jika digunakan dalam dosis rendah menyebabkan stimulant dan penggunaan dosis tinggi menyebabkan kecanduan seperti narkotika.</li> <li>• Dimasukkannya Kratom dalam narkotika golongan 1 oleh Komite Perubahan narkotika</li> <li>• BNN menyatakan sikap mendukung pelarangan kratom</li> <li>• Muncul resistensi dari pemerintah daerah penghasil kratom serta Kementerian/Lembaga terkait yang belum sinkron terkait regulasi</li> </ul>
Pesan Moral	Meski sudah dinyatakan mempunyai kandungan senyawa berbahaya, regulasi Kratom di Indonesia belum ada dan menjadi <i>debatable</i> antar kementerian/Lembaga. selama masa kekosongan regulasi BNN mendorong Kementerian terkait agar memasukkan kratom dalam UU Narkotika. Sementara untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kratom. BNN melakukan sosialisasi terkait bahaya penyalahgunaan kratom.

Konten Narasi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Nilai</li> <li>• (Belief system)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daun kratom mengandung senyawa alkaloid mitragynine jika digunakan dosis kecil menyebabkan efek stimulant dan pada dosis tinggi menyebabkan efek penenang seperti narkotika.</li> <li>• Kratom memiliki manfaat sebagai obat herbal dan penambah stamina. Dapat digunakan sebagai obat hipertensi, diabetes dll.</li> <li>• Kratom memiliki manfaat ekonomi. Kratom mempunyai pangsa pasar ekspor, mudah perawatan, masa tanam cepat sehingga membantu perekonomian masyarakat.</li> <li>• Kratom memiliki manfaat ekologi, tanaman kratom yang cepat tumbuh serta mempunyai akar kuat mampu menjaga sungai dari abrasi dan mendorong program deforestasi. Kratom dapat menjaga ekosistem hutan dengan menyediakan berbagai makanan dan tempat berlindung satwa.</li> </ul>
Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNN gencar melakukan sosialisasi bahaya kandungan kratom. Sehingga dilarang untuk campuran obat maupun makanan.</li> <li>• BNN melaksanakan kegiatan alternative development di Kalimantan Barat (2020 s.d. 2022) dan Kalimantan Timur (2021 dan 2022). Program alternatif development ini untuk mendorong masyarakat beralih ke pertanian lain sebelum benar-benar kratom dilarang.</li> <li>• BNN mendorong Lembaga terkait melakukan penelitian kandungan senyawa berbahaya kratom.</li> <li>• BNN mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk memasukkan Kratom dalam UU narkotika</li> </ul>

Sumber : Analisis penulis

## B. Kontra Narasi Kratom

Kebijakan pelarangan Kratom yang diajukan oleh BNN saat ini masih terdapat pertentangan, tidak hanya dari petani maupun pengusaha kratom, melainkan juga ditolak secara keras oleh Pemerintah Daerah penghasil kratom. Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji berharap BNN tidak melarang kratom. Menurutnya, kratom adalah tanaman kaya

manfaat baik dalam segi perekonomian warga, kesehatan maupun untuk menjaga kelestarian lingkungan. Untuk memperkuat penolakan tersebut, Gubernur Kalbar memerintahkan Balitbangda Kalbar untuk melakukan penelitian terkait kratom. Hasil penelitian tersebut menemukan hasil yang berbanding terbalik dengan BPOM yang menyatakan Kratom berbahaya. Kepala Balitbang Kalbar Herkulana Mekaryani menemukan kratom tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Hasil penelitian uji klinis yang dilakukan oleh lembaganya tidak menemukan responden yang mengalami halusinasi. Uji klinis dilakukan dengan meracik daun kratom dengan campuran jeruk nipis dan madu dan diujicobakan terhadap 152 responden (Puterina, 2020). Bahkan dipercaya responden mampu mengobati keluhan penyakit yang dideritanya seperti tekanan darah tinggi, sakit diare, Pereda batuk, malaria, diabetes, obat luka luar serta mengobati kulit gatal.

Polemik penolakan pelarangan kratom oleh Pemerintah Daerah ini juga disikapi oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan membangun narasi berbeda dengan BNN. Semisal, Kemenkes sebagai kementerian yang harusnya memasukkan kratom dalam perubahan penggolongan narkotika golongan 1 sesuai rekomendasi komite nasional perubahan penggolongan narkotika justru tidak memasukkan kratom dalam Permenkes No 7 Tahun 2018. Bahkan narasi yang dibangun Kemenkes ada wacana memasukkan kratom dalam golongan 2 dan 3 yang dibuka untuk akses pengobatan.

Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104 tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, justru memasukkan Kratom dalam tanaman yang menjadi binaan. Sementara melihat prospek ekonomi kratom, KemenkopUKM justru mendorong pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dan petani untuk menjajaki pasar ekspor kratom untuk bahan baku farmasi di pasar Amerika Serikat dan Eropa (Kristianus, 2022).

Bahkan yang terakhir, menyikapi perbedaan kebijakan antara Kementerian/Lembaga terkait kebijakan Kratom ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ikut menangani persoalan kratom di Indonesia. KSP setelah bertemu dengan perwakilan senat dan peneliti dari AS juga berbeda pandangan dengan BNN. Karena sama sekali tidak menyebut unsur senyawa bahaya yang terkandung dalam kratom. Menurut Moeldoko akan dilakukan kerjasama penelitian untuk mendorong pemanfaatan kratom dalam tiga hal yaitu ekonomi, Kesehatan dan kelestarian lingkungan. Bahkan secara langsung KSP mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk mengatur tata niaga dan regulasi agar pengembangan kratom kedepan lebih baik. (Rizqo, 2022). Untuk meningkatkan nilai ekspor, Moeldoko mendorong petani lebih higienis dalam memproduksi kratom, karena temuan pelanggan dari Amerika Serikat menemukan kandungan bakteri E-coli dan logam berat. Data 2021, nilai ekspor kratom ke Eropa sudah mencapai 400 ton (Rangga, 2022).

Analisis terkait kontra narasi regulasi kratom sesuai uraian di atas, secara garis besar memuat beberapa poin, yaitu masalah ekonomi dapat mengancam ribuan petani kratom, UMKM dan Koperasi, masalah kesehatan karena kratom mempunyai kandungan obat yang selama ini dipercaya masyarakat lokal untuk obat herbal dan penambah stamina. Selain itu juga isu masalah deforestasi hutan. Kratom merupakan tanaman yang cocok untuk menjaga kelestarian lingkungan dan abrasi sungai serta tempat berkembang biak satwa liar.

### **C. Analisis Metanarasi**

Analisis metanarasi digunakan untuk memetakan narasi utama yang dibangun oleh BNN terkait kebijakan pelarangan kratom serta dikomparasikan dengan narasi kontra yang dibangun oleh Pemerintah Daerah/ Kementerian/Lembaga yang menginginkan kratom dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Analisis metanarasi juga memudahkan untuk

mengetahui sebab perbedaan dari kedua narasi yang pro dan kontra. Untuk memudahkan dalam analisis metanarasi dua set narasi dari pro dan kontra ini dibandingkan secara berhadapan selanjutnya dapat dicari solusi dari perbedaan narasi tersebut dengan menganalisa hambatan maupun kendala yang terjadi. Selanjutnya solusi dari perbedaan narasi tersebut dapat digunakan sebagai rekomendasi strategis terkait kebijakan kratom di Indonesia. Penjelasan lengkap analisis metanarasi seperti di table 2.

Tabel 2. Visualiasi antarnarasi

Narasi pro	Narasi kontra	Alasan perbedaan
Kratom berbahaya mengandung 7-hidroksimitraginin efeknya 13 kali lebih kuat dari morfin. Kratom dimasukkan dalam NPS oleh CND. Kratom dilarang oleh BPOM, Kratom dalam pengawasan WHO	Kratom berbahaya jika dicampur dengan obat lain. Jika kratom dikonsumsi tanpa campuran, dapat sebagai obat herbal penambah stamina, obat diare, obat hipertensi, obat gatal dan tidak menyebabkan halusinasi	Perbedaan Belife System yang berasal dari perbedaan pandangan tentang tujuan dan akibat dari pemanfaatan kratom oleh kedua aktor yang pro dan kontra
Kratom mengandung zat berbahaya, sehingga petani Kratom diarahkan untuk mencari alternatif tanaman sebagai penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kratom potensial untuk mendongkrak perekonomian, masa tanam cepat dan mudah dibudidayakan.</li> <li>• Pangsa pasar kratom potensial untuk mendongkrak ekspor. Sehingga perlu dilengkapi regulasi dan tata niaga.</li> <li>• Kratom bermanfaat untuk deforestasi dan menjaga abrasi aliran sungai</li> </ul>	Perbedaan pandangan terkait nilai bahaya dan nilai manfaat kratom oleh kedua aktor yang pro dan kontra. Untuk yang pro melihat dari sisi zat berbahaya, sedangkan yang kontra melihat kratom mempunyai peluang untuk kesehatan, ekonomi dan ekologi.
Kratom merupakan tanaman berbahaya yang harus dimasukkan narkotika golongan 1 dan diatur dalam UU narkotika	Kratom dapat dijadikan tanaman bermanfaat bagi Kesehatan, sehingga ada alternatif dapat dimasukkan dalam narkotika golongan 2 dan 3	Penelitian masih berjalan terkait uji klinis pemanfaatan kratom
Kratom dapat menyebabkan Halusinasi dan Kematian sehingga di larang di beberapa negara seperti Thailand dan Malaysia	Belum ada data keracunan terkait penyalahgunaan kratom di Indonesia. Varietas kratom di Indonesia mungkin berbeda dengan kratom di negara lain sehingga tidak dapat di samakan	Perbedaan pada hasil penelitian terkait dampak dan manfaat kratom.

Sumber: Analisis penulis

Berdasarkan tabel 2 di atas, terdapat perbedaan narasi yang tercipta antara narasi utama dengan kontra narasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga yang menolak pelarangan kratom. Dari tabel 2 tersebut terdapat 2 (dua) hal yang menjadi hambatan bagi narasi kebijakan yang dibangun oleh BNN sebagai *vocal point* penanganan narkotika. yakni pertama, adanya perbedaan belief system terhadap terhadap nilai kemanfaatan dan kemudharatan tanaman kratom; kedua, belum adanya kajian empiris tentang bahaya kratom di indonesia. BNN berkeyakinan, kratom dimasukkan UNODC dalam daftar NPS sehingga membutuhkan regulasi untuk pelarangan agar tidak berbahaya bagi masyarakat. BPOM juga melalui surat edaran tahun 2016 melarang kratom untuk campuran obat dan suplemen makanan. Melihat dampak buruh penyalahgunaan kratom di dunia. Organisasi Kesehatan

Dunia (WHO) melalui komite pakar tentang ketergantungan narkoba merekomendasikan agar WHO melakukan pengawasan ketat terhadap segala bentuk produk olahan kratom (WHO, 2022).

Sedangkan dari kelompok kontra melihat kratom adalah tanaman kaya manfaat yang harus diteliti mendalam untuk mendapatkan manfaat baik ekonomi, kesehatan maupun ekologi. Secara ekonomi kratom bagi kelompok kontra membantu perekonomian masyarakat. Kratom telah membantu perekonomian masyarakat Kalimantan Barat saat ekonomi terpuruk akibat pandemi Covid-19 dan menopang kehidupan keluarga disaat harga karet menurun. Biaya pemeliharaan yang murah dan masa panen yang singkat membuat petani kratom tidak mengeluarkan biaya banyak untuk membudidayakan kratom.

Kelompok kontra melihat pemanfaatan kratom sebagai obat di Indonesia sudah dilakukan oleh masyarakat Kalimantan secara turun temurun. Buktinya selama ini belum ada kasus kecanduan maupun keracunan akibat mengkonsumsi kratom. Dari fakta ini, kelompok kontra mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kemungkinan ada perbedaan varietas tumbuhan kratom yang tumbuh di Kalimantan dengan kratom di negara-negara lain seperti Malaysia maupun Thailand.

Keberadaan perbedaan pandangan dalam setiap kebijakan publik merupakan hal biasa di negara demokrasi. Kontra narasi dari kelompok yang resisten terhadap kebijakan merupakan proses penyempurnaan kebijakan publik. Sehingga dibutuhkan strategi yang pas agar kebijakan dapat diterima seluruh masyarakat.

#### **D. Rekomendasi Strategi penguatan kebijakan pelarangan kratom**

Hasil analisis metanarasi, perbedaan pandangan dan keyakinan terkait regulasi kratom telah memunculkan kontra narasi dari berbagai kalangan yang resisten terhadap kebijakan tersebut. Di sisi lain, hasil metanarasi ini mampu melahirkan pesan moral yang dapat dikembangkan untuk solusi pembentukan kebijakan dengan didasari sistem nilai dan strategi sebagai berikut.

- a. Guna meyakinkan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah terkait dengan masalah dibelakang hari terkait dampak buruk penyalahgunaan kratom, perlu di dorong penelitian terkait uji klinis kratom secara komprehensif.
- b. Penolakan pelarangan kratom oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, cenderung karena kratom mempunyai dampak ekonomi bagi para petani. Sehingga diperlukan kajian program *alternatif development* sebagai pengganti penghasilan petani agar tidak menimbulkan dampak signifikan ditengah masyarakat.
- c. Dari hasil metanarasi, BNN belum mendapatkan dukungan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah dalam kaitannya mendorong kratom masuk narkoba golongan I. Sehingga perlu melakukan komunikasi efektif serta membangun data terkait upaya pencegahan, pendampingan maupun dampak buruk penyalahgunaan kratom yang mungkin dikemudian hari terjadi di Indonesia.
- d. Saat ini terjadi kekosongan regulasi kratom. Dan diperparah dengan perbedaan narasi kebijakan masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah. Supaya tidak menyebabkan kebingungan masyarakat, Kementerian/Lembaga terkait termasuk BNN tidak memberikan statemen apapun di media massa terkait kratom.

Jika kedepan dalam perkembangannya, Indonesia melegalkan kratom. Untuk meningkatkan nilai ekspor produk kratom perlu dibangun pengolahan kratom menjadi bahan obat. Sehingga tidak perlu untuk mengeksport bahan mentah

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait kebijakan kratom di Indonesia dengan pendekatan NPA, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu: pertama, narasi utama yang dibangun oleh BNN tetap mendorong pelarangan Kratom dengan tujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari yang berisiko muncul, karena kratom merupakan jenis narkoba berbahaya yang mempunyai efek 13 kali lipat dari morfin. Kedua, hambatan dari narasi kebijakan yang dibangun oleh BNN adalah adanya perbedaan *belief system* dengan kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah penghasil kratom, BNN meyakini kratom berbahaya, sedangkan kementerian/Lembaga berkeyakinan kratom tanaman bermanfaat untuk ekonomi, kesehatan dan ekologi. serta belum adanya kajian empiris tentang pemanfaatan kratom. Ketiga, rekomendasi strategi untuk memperkuat BNN terkait kebijakan pelarangan kratom adalah membuka ruang diskusi dengan kementerian/Lembaga terkait untuk dapat merumuskan kebijakan kratom biar tidak terjadi kekosongan regulasi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT atas segala karunia -Nya. Kedua, ucapkan terima kasih kepada Dr. Puspitasi S.Sos M,Si sebagai pembimbing yang memberikan kritik, saran dan masukan terkait proses penulisan. Penelitian ini terlaksana berkat bantuan segala pihak terutama dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan Dr Palupi Lindiasari Samputra, dosen pembimbing Dr. Lita Sari Barus serta Kepala Tim 2 Analis Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI Rieska Dwi Widayati yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian penulisan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, K. (2020). *Kratom, antara Polemik dan Harapan*. Agust 19, 2020. BNN. [Kratom, Antara Polemik dan Harapan \(bnn.go.id\)](https://www.bnn.go.id) diakses 2 Desember 2021.
- Badan Narkotika Nasional. (2019). *Kratom dan Permasalahannya*. Jakarta: Deputi Pemberdayaan Masyarakat.
- Amioka, E., Rockhill, K., Haynes, C. M., & Black, J. C. (2020). Prevalence and description of kratom (*Mitragyna speciosa*) use in the United States: A cross-sectional study. *Addiction*, 1–11. <https://doi.org/10.1111/add.15082>
- Anita, Aminuyati, M. U. (2019). ANALISIS PENDAPATAN PETANI KRATOM DALAM MEMBANTU PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK DESA SUNGAI ULUK PALIN. *Jurnal Pendidikan Pembelajaran Khatulistiwa*, 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v8i4.32977>
- BNN. (2020). *Kratom, Antara Polemik dan Harapan*. [bnn.go.id](https://www.bnn.go.id). <https://www.bnn.go.id/kratom-antara-polemik-harapan/>
- BPOM. (2016). *Surat Edaran\_Mitragyna Speciosa (kratom)\_30 September 2016.pdf*.
- Corkery, J. M., Streete, P., Claridge, H., Goodair, C., Papanti, D., Orsolini, L., Schifano, F., Sikka, K., Körber, S., & Hendricks, A. (2019). *Characteristics of deaths associated with kratom use. 1921*. <https://doi.org/10.1177/0269881119862530>
- Eastlack, S. C., Cornett, E. M., & Kaye, A. D. (2020). Kratom — Pharmacology , Clinical Implications , and Outlook : A Comprehensive Review. *Pain and Therapy*, 9(1), 55–69. <https://doi.org/10.1007/s40122-020-00151-x>
- Eggleston, William, et all. (2019). Kratom Use and Toxicities in the United State. *Pharmachotherapy*, 0–2. <https://doi.org/10.1002/phar.2280>
- Fadholi, A., Surtikanthi, D., Istyawan, M., Annisya, S., Pratiwi, U. D., Badan, I., Nasional, N., Salemba, J., & No, R. (2022). Legalitas Narkotika Jenis Baru ( Kratom ) : Antara Ancaman Dan Peluang Bagi Ketahanan Nasional Indonesia. *Jurnal Pengabdian masyarakat*, 2, 69–80.
- Handoyo, P. (2022). *Seperti Ganja, Pelarangan Kratom Bakal Suburkan Pasar Gelapnya*. [rumahcemara.or.id](https://rumahcemara.or.id). <https://rumahcemara.or.id/seperti-ganja-pelarangan-kratom-bakal-suburkan-pasar-gelapnya/>
- Ismail, R., Rizal, M., Manaf, A., Hassan, M. R., Nawil, A. M., Ibrahim, N., Lyndon, N., Amit, N., Zakaria, E., Ajib, M., & Razak, A. (2022). *Prevalence of Drug and Substance Use among Malaysian Youth : A Nationwide Survey*.
- Kristianus, A. (2022). *Kemenkop UKM Dorong UMKM Garap Ekspor Tanaman Kratom*. [Investor.id](https://investor.id). <https://investor.id/business/302735/kemenkop-ukm-dorong-umkm-garap-ekspor-tanaman-kratom>
- Kusumawardani, D. (2019). *Forests and Climate Change Programme*. Biro Perencanaan National Progam Manajemen Unite KLHK.
- Maharani, A. R., & Prasetyo, H. (2020). *Legalitas status hukum tanaman kratom di indonesia*. 978–979.
- Makdori. (2021). *Tak Sepakat dengan BNN, Anggota DPR FPKS Tolak Kratom Disamakan dengan Ganja*. [Merdeka.com](https://www.merdeka.com). <https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-sepakat-dengan-bnn-anggota-dpr-fpks-tolak-kratom-disamakan-dengan-ganja.html>
- Muliawan, F. (2019). *Mengenal Kratom, Daun Surga dari Kalimantan, Dilema antara Manfaat dan Mudarat*. [Kaltimkece.com](https://kaltimkece.com). <https://kaltimkece.id/rupe/kesehatan/mengenal-kratom-daun-surga-dari-kalimantan-dilema-antara-manfaat-dan-mudarat>
- Nasrun, M. A., Ekonomi, F., & Tanjungpura, U. (2020). *Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu*. 32–40.

- Novindriani, D., Novindriana, D., Wijianto, B., & Andrie, M. (2022). *Studies on the Sedative Effect of Mitragyna speciosa Korth . as an Endemic Plant in West Borneo , Indonesia*. 11(2), 3344–3349.
- Oktaviani, D. (2020). *Pendapatan Petani dari budidaya Tanaman Purik*. 8(July), 1–23.
- Puterina, E. (2020). *MINIMAL LIMA TAHUN TELITI KRATOM SEBAGAI BAHAN FARMASI*. Kalbarprov.go.id. <https://kalbarprov.go.id/berita/minimal-lima-tahun-teliti-kratom-sebagai-bahan-farmasi.html>
- Rachman. (2022). *Gubernur Kalbar Harap Tak Ada Larangan Pemanfaatan Kratom*. detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6233764/gubernur-kalbar-harap-tak-ada-larangan-pemanfaatan-kratom>
- Raini, M. (2017). *Kratom ( Mitragyna speciosa Korth ): Manfaat , Efek Samping dan Legalitas*. 175–184.
- Rangga. (2022). *KSP apresiasi pengembangan kratom sebagai komoditas ekspor*. antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/3045797/ksp-apresiasi-pengembangan-kratom-sebagai-komoditas-ekspor>
- Rizqo, K. (2022). *Istana: Ada Pandangan Kratom Masuk Psikotropika, tapi Peneliti AS Bilang Tidak*. detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6223026/istana-ada-pandangan-kratom-masuk-psikotropika-tapi-peneliti-as-bilang-tidak>
- Saubani, S. (2021). *Upaya Kapuas Hulu Lobi Pusat Agar Kratom tak Dilarang BNN*. Republika.co.id. <https://www.republika.co.id/berita/r058rr409/upaya-kapuas-hulu-lobi-pusat-agar-kratom-tak-dilarang-bnn>
- Singh, D., Narayanan, S., Müller, C. P., Swogger, M. T., Jeng, N., Chear, Y., Bin, E., Sabrina, N., Yusoff, M., Sangarran, D., León, F., & Mccurdy, C. R. (2019). Motives for using Kratom ( *Mitragyna speciosa* Korth .) among regular users in Malaysia. *Journal of Ethnopharmacology*, 233(August 2018), 34–40. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2018.12.038>
- Singh, D. S. M. (2015). *Social Functioning of Kratom ( Mitragyna speciosa ) Users in. May*, 37–41. <https://doi.org/10.1080/02791072.2015.1012610>
- Singh, D., Santacroce, R., Narayanan, S., Vicknasingam, B., & Urrestarazu, A. R. (2017). *Changing trends in the use of kratom ( Mitragyna speciosa ) in Southeast Asia. December 2016*, 1–6. <https://doi.org/10.1002/hup.2582>
- Striley, C. W., Hoeflich, C. C., Viegas, A. T., Berkowitz, L. A., Matthews, E. G., Akin, L. P., Iheanyi-okeahialam, C., Mansoor, U., & Mccurdy, C. R. (2022). *Health Effects Associated With Kratom ( Mitragyna speciosa ) and Polysubstance Use : A Narrative Review Introduction*. <https://doi.org/10.1177/11782218221095873>
- Sukor, M., Karim, A., Baba, I., & Shaffie, F. (2017). *Dispute Law Model : Implications from the Implementation of Law on Kratom in Malaysia*. 17(1), 69–80.
- Swogger, M. T., & Walsh, Z. (2018). *Kratom use and mental health : A systematic review*. 183(December 2017), 134–140. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.10.012>
- Veltri, C., Grundmann, O., Veltri, C., & Grundmann, O. (2022). *Current perspectives on the impact of Kratom use Current perspectives on the impact of Kratom use*. 2019. <https://doi.org/10.2147/SAR.S164261>
- Wahyono, S. dkk. (2019). *Kratom, Prospek Kesehatan dan sosial ekonomi*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB).
- WHO. (2022). *WHO Expert Committee on Drug Dependence*.